



**NOTA KESEPAKATAN KERJASAMA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KLAS III SAWAHLUNTO**

**DENGAN
BALAI LATIHAN KERJA KOTA SAWAHLUNTO**

**TENTANG
DUKUNGAN PEMBERDAYAAN WARGA BINAAN LEMBAGA
PEMASYARAKATAN
NARKOTIKA KLAS III SAWAHLUNTO MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BIDANG KEGIATAN KEMANDIRIAN**

Nomor Pihak Pertama : W3.PAS.11.PK.01.06.03 – 55 Tahun 2020
Nomor Pihak Kedua : 563/004/BLK/DPMPNaker-Swl/2020

**KOTA SAWAHLUNTO - SUMATERA BARAT
2020**

NOTA KESEPAKATAN KERJASAMA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KLAS III SAWAHLUNTO
DENGAN

BALAI LATIHAN KERJA KOTA SAWAHLUNTO

TENTANG

DUKUNGAN PEMBERDAYAAN WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN
NARKOTIKA KLAS III SAWAHLUNTO MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BIDANG
KEGIATAN KEMANDIRIAN

Nomor Pihak Pertama : W3.PAS.11.PK.01.06.03 – 55 Tahun 2020

Nomor Pihak Kedua : 563/004/BLK/DPMPNaker-Swl/2020

Pada hari ini **Kamis Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh** telah ditandatangani kesepakatan kerjasama oleh dan antara :

1. LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KLAS III SAWAHLUNTO :

Berkedudukan di sawahlunto dan beralamat di Jl. Drs. Subari Sukardi, Kelurahan Kolok Mudik, kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, yang dalam hal ini di wakili oleh **Nasir, S.Sos, MH**, selaku **Kepala Lembaga pemasyarakatan Narkotika Klas III sawahlunto**, dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama **LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KLAS III SAWAHLUNTO** (Selanjutnya disebut pihak pertama)

2. BALAI LATIHAN KERJA KOTA SAWAHLUNTO :

Berkedudukan di Sawahlunto dan beralamat di Jl. Ahmad Yani Blok A, Kelurahan Pasar Kota Sawahlunto, yang dalam hal ini diwakili oleh **Jafri, ST** selaku **Kepala Balai Latihan Kerja Kota Sawahlunto**, dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama **BALAI LATIHAN KERJA KOTA SAWAHLUNTO** (selanjutnya disebut pihak kedua)

(Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut "Para Pihak" sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut "Pihak"). Para Pihak menerangkan terlebih dahulu :

- A. Bahwa Pihak Pertama adalah Unit Pelaksana Teknis pada jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.

- c. Menentukan jumlah warga binaan yang akan diberikan pendidikan dan pelatihan bidang ketenagakerjaan melalui peningkatan ketrampilan/keahlian;
- d. Menyediakan sarana dan prasarana indoor maupun outdoor untuk kebutuhan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- e. Menyediakan alokasi anggaran terkait pendidikan dan pelatihan warga binaan yang disesuaikan dengan kewenangan pekerjaan.

2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua :

- a. Menyediakan personil yang akan memberikan pembinaan dan penyuluhan melalui pendidikan dan pelatihan;
- b. Menyediakan alokasi anggaran terkait pendidikan dan pelatihan bidang ketenagakerjaan untuk masyarakat Kota Sawahlunto yang disesuaikan dengan kewenangan pekerjaan.

Pasal 3

MASA BERLAKUNYA KERJASAMA

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh para pihak dan berakhir pada tanggal **23 Januari 2020** sampai dengan **23 Januari 2023** (selama 3 tahun).

Pasal 4

PENGAKHIRAN KERJASAMA

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Para Pihak dalam kondisi sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerjasama ini, maka pihak yang menyatakan tidak mampu melanjutkan kerjasama ini berkewajiban memberitahukan kepada pihak yang lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, atau
- b. Atas kesepakatan bersama-sama.

Pasal 5

PERSELISIHAN

Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 6

ADDENDUM

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam surat kesepakatan kerjasama ini, apabila diperlukan akan dilakukan perubahan lebih lanjut melalui usulan perubahan dari salah satu pihak ke pihak lain dan disepakati secara bersama oleh para pihak dengan kesepakatan tertulis yang ditandatangani.

Pasal 7

PENUTUP

Surat kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di **Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Sawahlunto** pada hari **Kamis Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh** tersebut diatas dalam rangkap empat, dua diantaranya bermaterai secukupnya sesuai ketentuan yang berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua, serta rangkap dua salinan untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK PERTAMA

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika
Kelas III Sawahlunto


Sos, MH
NIP. 19700403 199303 1 001

PIHAK KEDUA

Kepala Balai Latihan Kerja
Kota Sawahlunto


JAFRI, ST
NIP. 19740506 200801 1 002

Mengetahui :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU BINTU DAN TENAGA KERJA**


SANI DARMAWATI, SH
NIP. 19720222 199803 1 003